**PEMANFAATAN MEDIA DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**DAN PANGGILAN UMUM PADA PENGADILAN**

1. Keterbukaan Informasi Publik

Bahwa untuk memenuhi hak publik dalam mengakses informasi publik pada pengadilan, berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Mahkamah Agung dan empat lingkungan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya mengumumkan informasi secara berkala menggunakan e-LID (Layanan Informasi dan Dokumentasi secara Elektronik), situs web pengadilan, media sosial PPID dan/atau media sosial pengadilan, dan media lain yang mudah diakses oleh masyarakat di gedung pengadilan seperti media informasi digital atau papan pengumuman manual.

1. Panggilan Sidang Melalui Panggilan Umum
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 390 HIR/718 R.Bg, dalam hal pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat diamnya/tinggalnya atau tidak dikenal maka jurusita menyampaikan panggilan kepada bupati di tempat tinggal penggugat kemudian panggilan tersebut ditempel pada papan pengumuman pengadilan.

Untuk perkara perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan terhadap tergugat yang tempat kediamannya tidak jelas, tidak diketahui, atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan sekurang-kurangnya tenggang waktu 3 (tiga) bulan antara pengumuman terakhir dan persidangan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, panggilan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan pemanfaatan teknologi informasi pada pengadilan, sehingga tidak terbatas hanya diumumkan pada papan pengumuman pengadilan namun panggilan umum dilakukan dengan cara mengumumkan pada situs web pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, serta beberapa alternatif tambahan berupa papan pengumuman pemerintah daerah atau media massa cetak/elektronik.
2. Bahwa situs web pengadilan dapat diakses secara terbuka oleh publik, sehingga panggilan bagi para pihak yang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang juga diumumkan pada situs web pengadilan, bisa diakses lebih mudah oleh para pihak.